





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**UIN SUSKA RIAU**

**OLEH:**

**ZAHRA AISYAH MAHARANI YUDA**

**NIM. 12020224912**

**PROGRAM S1**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MU'AMALAH)**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**1445/2024**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP TRANKSAKSI JUAL BELI AIR SUSU IBU (ASI) SECARA ONLINE DI KOTA PEKANBARU”, yang ditulis oleh:


Nama : Zahra Aisyah Maharani Yuda  
NIM : 12020224912  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)


Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 03 Maret 2024

Pembimbing 1

Pembimbing 2

  
**Kamiruddin, M.Ag**  
NIP. 10771018 200501 1 002

  
**Ahmad Adri Riva'l, M.Ag**  
NIP. 19730223 199803 1 004

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Trankaksi Jual Beli air susu ibu (ASI) di Kota Pekanbaru** yang ditulis oleh:

Nama : Zahra Aisyah Maharani Yuda  
NIM : 12020224912  
ProgramStudi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah *dimunaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Senin, 25 Maret 2024  
Waktu : 13.00 WIB  
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah danHukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 27 Maret 2024

#### TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua  
**Ade Fariz Fahrullah, M.Ag**

Sekretaris  
**Yuni Harlina, SHI, M.Sy**

Penguji I  
**Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag**

Penguji II  
**Dr. Hendri K, S. HL, M.Si**

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkifli, M.Ag**

NIP. 197410062005011005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Zahra Aisyah Maharani Yuda

NIM : 12020224912

Tempat/ Tgl. Lahir : Palembang/ 20 Agustus 2002

Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:

TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI AIR SUSU IBU (ASI) SECARA ONLINE DI KOTA PEKANBARU

---

---

---

---

---

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya \* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , \*saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya )\*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 08 Maret 2024

: membuat pernyataan



Zahra Aisyah Maharani Yuda

NIM : 12020224912

- pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

## ABSTRAK

### **Zahra Aisyah Maharani Yuda (2024): Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Transaksi Jual Beli Air Susu Ibu (ASI) Secara Online di Kota Pekanbaru**

Penulisan Skripsi ini dilatarbelakangi oleh praktik jual beli air susu ibu (ASI) secara online di Kota Pekanbaru dalam penelitian ini adanya ketidakjelasan dalam jual beli Air Susu Ibu (ASI) karena merupakan suatu kasus baru dan banyak dipertanyakan bagaimana hukum dalam transaksi penjualan Air Susu Ibu secara online tersebut yang dilakukan di Kota Pekanbaru.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa latar belakang Jual beli air susu ibu (ASI) secara online di Kota Pekanbaru, Bagaimana transaksi jual beli air susu ibu (ASI) secara online di Kota Pekanbaru dan bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap transaksi jual beli air susu ibu (ASI) secara online di kota pekanbaru. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*file research*) yang berlokasi di Kota Pekanbaru secara online. dengan populasi berjumlah 4 orang, yang terdiri dari 1 penjual dan 3 pembeli. Sampel dalam penelitian ini menggunakan tektik *total sampling*. Sumber data primer dan sekunder. Penelitian ini menggunakan metode wawancara, dokumentas dan studi pustaka. Adapun metode analisa adalah deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli air susu ibu (ASI) secara online di Kota Pekanbaru menunjukkan bahwa Pandemi covid-19 kemarin membuat masyarakat kesusahan dalam perekonomian yang akhirnya membuat masyarakat melakukan berbagai cara agar tetap bertahan hidup. Pada dasarnya jual beli Air Susu Ibu (ASI) diperbolehkan dalam kondisi tertentu atas dasar pertimbangan manfaat yang ingin dicapai. Adapun kondisi-kondisi tertentu yang penulis maksud adalah kondisi-kondisi darurat yang benar-benar mengharuskan terjadinya hal ini, seperti ibu dalam kondisi sakit dan tidak dapat memproduksi air susu ibu (ASI) sendiri atau ibu dalam kondisi sakit parah yang mempengaruhi air susu ibu (ASI) nya sehingga jika diberikan maka akan meracuni bayi, atau kondisi-kondisi darurat lainnya. Maka dalam hal seperti ini, menurut penulis jual beli air susu ibu (ASI) diperbolehkan hanya dalam keadaan darurat. Dan jelas dalam satu momen ketika penjual menjual Air Susu Ibu (ASI) yang tidak murni di salah satu pembeli itu melanggar ajaran islam karena mengandung unsur gharar, karena Air Susu Ibu (ASI) yang dibeli oleh pembeli salah satunya mendapatkan Air Susu Ibu (ASI) yang tidak murni dan penjual juga tidak menjelaskan mengenai informasi Air Susu Ibu (ASI) itu secara jelas dan pembeli merasa ditipu, dengan adanya unsur tindakan gharar maka transaksi jual beli air susu ibu (ASI) dikategorikan sebaga penipuan karena merugikan satu pihak.

**Kata kunci: Fiqh Muamalah, jual beli online, Kota Pekanbaru**

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Alhamdulillah, puji syukur penulis sampaikan kehadiran Allah swt. Yang senantiasa mencurahkan rahmat dan karunia-Nya, yang memberikan petunjuk dalam setiap masalah dan selalu memberikan kemudahan dalam setiap kesulitan sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP TRANKSAKSI JUAL BELI AIR SUSU IBU (ASI) SECARA ONLINE DI KOTA PEKANBARU”**.

Selanjutnya Sholawat beserta salam senantiasa selalu diberikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa islam sebagai pelita dalam kegelapan jahiliah sehingga umatnya bisa menikmati manisnya islam dan iman pada saat sekarang ini.

Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) pada program Strata satu (S1). Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari bahwa ada beberapa kesalahan dan kesulitan dalam mengerjakan skripsi ini. Namun berkat bantuan dari berbagai pihak yang ikut andil dengan segala daya upaya, bimbingan serta arahan dalam proses pembuatan skripsi itu. Oleh karena itu, pada kesempatan ini



penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya dan rasa hormat kepada pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini:

1. Kepada kedua orang tua saya, khusus nya papa saya Alm. Yuda Musfianto A,Md yang telah memperjuangkan anak nya agar tetap sekolah tinggi dalam kondisi yang kurang baik pada saat itu yang selalu memberikan kasih sayangi dan kekuatan dalam menghadapi segala rintangan , dan untuk bunda saya Kartiniati yang selalu menguatkan saya dalam keadaan apapun yang selalu mensupport saya dalam pembuatan skripsi ini. Selanjutnya kepada saudari penulis yaitu kakak Zahwa Azani Kartika Yuda A,Md dan Zahfa Aliya Nur Yuda yang selalu mensupport saya dalam keadaan apapun, serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan semangat, motivasi dan dorongan serta membantu selama perkuliahan hingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Khairunnas Rajab, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta Bapak Dr. H. Erman, M.Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi. M.Si selaku Wakil Dekan II dan Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag selaku Ketua Program studi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Ibu Dra. Nurlaili, M.Si selaku Sekertaris Program Studi

Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

5. Bapak Kamiruddin, M.Ag selaku pembimbing I bagian Materi dan Bapak Ahmad Adri Riva'I, M.Ag selaku pembimbing II bagian Metodologi yang telah membimbing dan meluangkan waktunya demi penyelesaian Skripsi ini.
6. Bapak Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag selaku pembimbing Akademik (PA) yang banyak memberikan nasehat kepada penulis dalam menjalani proses perkuliahan.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta asistennya dan Civitas Akademis Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat berharga sebagai pedoman hidup dimasa yang akan datang.
8. Pimpinan perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah menyediakan buku-buku yang mempermudah penulis dalam mencari referensi.
9. Kepada penjual dan para pembeli online di Kota Pekanbaru yang telah bersedia diwawancarai dan memberikan informasi data kepada penulis dalam penyelesaian dan kesempurnaan skripsi ini.
10. Kepada teman-teman Hukum Ekonomi Syari'ah Angkatan 20 dan para senior Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah banyak memberikan informasi, pembelajaran dan pengalaman berharga.
11. Kepada teman-teman, sahabat serta orang terdekat penulis yaitu Sri Rahayu Febrianti, Trixi Mustika Anggraini, Khairani Septiana Yunita, Permata



Ayunda Hidayat dan Alda Resky telah membantu saya dalam menyelesaikan tugas akhir.

12. Terimakasih banyak kepada besfriend saya kepada saudari Dinda Vega Elvionic dari perkuliahan semester awal sampai semester akhir yang selalu menemani, saling menguatkan dan selalu support saya dalam keaddan apapun yang sama sama berjuang sampai tahap akhir perkuliahan ini di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

13. Terakhir terimakasih kepada diri sendiri karena telah berusaha keras dan berjuang sampai sejauh ini, mampu mengendalikan diri ini dari tekanan apapun dan tidak pantang menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini sebaik dan semaksimal mungkin dan ini merupakan pencapaian terbesar saya yang patut dibanggakan dari diri sendiri.

Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. *Aamiin*

*Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh*

Pekanbaru, Februari 2024

Penulis

**ZAHRA AISYAH MAHARANI**

**YUDA**

NIM:12020224912

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
A. Kerangka Teoritis.....	10
1. Teori Jual Beli .....	10
a. Pengertian Jual Beli.....	10
b. Dasar Hukum Jual Beli .....	12
c. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	16
d. Macam-Macam Jual Beli .....	18
2. Teori Air Susu Ibu.....	19
a. Pengertian Air Susu Ibu (ASI) .....	19
b. Klasifikasi Air Susu Ibu (ASI) .....	20
c. Kandungan Air Susu Ibu (ASI) .....	21
d. Manfaat Air Susu Ibu (ASI) .....	23
B. Penelitian Terdahulu .....	25
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>28</b>
A. Jenis Penelitian.....	28
B. Subjek dan Objek Penelitian .....	28
C. Populasi dan Sampel .....	29
D. Sumber Data.....	29
E. Teknik Pengumpulan Data.....	30
F. Metode Analisa Data.....	30
G. Metode Penulisan .....	31

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


H. Sistematika Penulisan.....	31
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>33</b>
A. Latar belakang jual beli ASI online di Kota Pekanbaru.....	33
B. Tranksaksi jual beli ASI online di Kota Pekanbaru .....	37
C. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli ASI online di Kota Pekanbaru .....	42
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>62</b>
A. Kesimpulan .....	62
B. Saran.....	64

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

##### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam merupakan agama yang berisi syariat syariat para nabi sebelumnya dan di bawakan oleh nabi kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Agama Islam ini dalam syariat sangatlah berpengaruh dalam makhluk hidup ciptaan-Nya terlebih lagi bagi para manusia yang hidup di dunia. Syariat Islam juga sangat terperinci dalam mengatur kehidupan-kehidupan manusia dan dalam konteks persoalan penyusuan dan fiqih muamalah yang mengatur boleh atau tidak boleh diperjual belikan air susu ibu (ASI).

Dalam penyusuan adalah segala sesuatu air yang turun sampai ke perut bayi melalui kerongkongan atau melalui jalan lainnya dengan jalan mengisap atau jalan lainnya. Air susu ibu (ASI) merupakan nutrisi yang terpenting bagi bayi termasuk, vitamin, mineral, dan zat kekebalan<sup>1</sup>, dari ASI inilah kelangsungan bayi bisa mendapatkan protein dan manfaat yang sangat banyak dimana tidak akan ada yang dapat menggantikan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh pakar kesehatan menunjukkan bahwa anak- anak yang di masa bayinya mengkonsumsi ASI jauh lebih cerdas, lebih sehat, dan lebih kuat dari pada anak- anak yang di masa kecilnya

---

<sup>1</sup> Rizal Fadli, "ASI", Artikel dari <https://www.halodoc.com/kesehatan/asi-eksklusif#h-cara-menyimpan-asi-yang-benar> di akses tanggal 6 Maret 2023



tidak menerima ASI.<sup>2</sup> Dalam peroleh penyusuan ASI bayi ada dengan cara menuangkan ASI ke dalam mulut tanpa melalui penyusuan dan ada menuangkan ASI melalui hidung tanpa melalui penyusuan.

Di zaman yang semakin berkembang saat ini metode jual beli air susu ibu (ASI) sangatlah diperhatikan bagi para masyarakat pada saat ini, berbagai metode penjualan yang berkembang seperti Bank ASI yang telah berdiri pada tahun 2019. Fenomena penjualan ASI dari tahun ke tahun semakin pesat dengan berkembangnya teknologi. Dengan adanya teknologi yang semakin berkembang pesat pada saat ini baru munculah teknik penjualan air susu ibu (ASI) secara online.

Air susu ibu (ASI) diperjualkan secara online agar mempermudah masyarakat yang sangat membutuhkan air susu ibu (ASI) secara online ini, biasanya para orang tua bayi yang belum bisa menyusui bayinya secara langsung maupun tidak langsung karena adanya kendala, kendalanya yaitu karena ibu bayi penyakit keras, penyakit yang menular, maupun yang meninggal. Orang tua membeli air susu ibu (ASI) secara online ini lebih mempermudah mereka dan praktis.

Pada zaman modern ini khususnya menurut masyarakat, jual beli online itu suatu yang menjadi konsumsi sehari-hari. Berdasarkan pada kondisi-kondisi para ibu yang terhalang untuk menyusui bayinya inilah, muncul ide dari beberapa pihak untuk melakukan jual beli ASI secara online dengan tujuan untuk mempermudah para ibu yang terhalang menyusui agar

---

<sup>2</sup> Abdul Hakim Abdullah, *Keutamaan Air Susu Ibu*, Alih Bahasa Abdul Rakhman (Jakarta: Fikahati Aneska, 1993), h. 30.

tetap bisa memberikan ASI pada bayinya, sehingga kebutuhan ASI bagi bayinya tetap terpenuhi. Dengan adanya penjualan ASI online ini, para ibu yang tidak bisa secara eksklusif menyusui bayinya, tetap dapat memberikan ASI dengan cara membeli ASI secara online pada aplikasi yang dapat melakukan jual beli ASI secara online, dengan sistem pembelian secara pesanan melalui aplikasi online tersebut.

Metode penjualan air susu ibu (ASI) secara online memunculkan berbagai perbedaan pendapat di kalangan para ulama, ada madzhab fiqih yang memperbolehkan menjual air susu ibu (ASI) dan ada yang tidak memperbolehkan menjual air susu ibu (ASI), karena air susu ibu (ASI) ini bukan hanya untuk dilihat dari aspek air susu yang di minum oleh bayi tetapi harus dilihat dan di perhatikan bagaimana air susu ibu digunakan. Mayoritas ulama dalam madzhab Syafi’I memperbolehkan jual beli air susu ibu (ASI) karena air susu ibu (ASI) adalah benda suci, mempunyai kemanfaatan, dan boleh di minum.<sup>3</sup> Demikian menurut pendapat yang dibuat pegangan (mu’tamad).

وَيَصِحُّ بَيْعُ لَبَنِ الْأَدْمِيَّاتِ؛ لِأَنَّهُ طَاهِرٌ مُنْتَفَعٌ بِهِ فَأَشْبَهَ لَبَنَ الشِّيَاهِ، وَمِثْلُهُ لَبَنُ الْأَدْمِيِّينَ بِنَاءً عَلَى طَهَارَتِهِ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ كَمَا مَرَّ فِي بَابِ النَّجَاسَةِ

Artinya: “Dan sah menjual susu perempuan karena benda tersebut suci, dapat diambil manfaat, maka disamakan dengan susu kambing-kambing. Demikian pula dengan susu yang dikeluarkan oleh pria (jika

<sup>3</sup>Ahmad Mundzir “Madzhab Jual beli Air Susu Ibu” artikel dari <https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/hukum-jual-beli-asi-oWsZ7> diakses tanggal 6 Maret 2023

memungkinkan). Hal ini berdasarkan atas kesuciannya susu tersebut.” (Muhammad bin Ahmad al- Khitab as-Syarbini, Mughnil Muhtaj).<sup>4</sup>

Menurut Imam Nawawi dalam kitab nya *Al- Majmu’ Syahrul Muhadzab* yang menyebutkan penjualan susu hukumnya diperbolehkan tanpa ada kemakruhan sama sekali. Berbeda lagi dengan madzhab Hanafi dan Maliki.<sup>5</sup>

Imam Abu Hanifa dan Imam Malik menyatakan jual beli air susu tidak diperbolehkan, karena itu merupakan kelebihan anggota tubuh manusia, seperti air mata, ingus, atau keringat. Ada disebut oleh Imam Nawawi sebagai berikut:

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ وَعَنْ أَحْمَدَ رَوَيْتَانِ كَالْمَذْهَبَيْنِ \*  
وَاحْتَجَّ الْمَانِعُونَ بِأَنَّهُ لَا يُبَاعُ فِي الْعَادَةِ وَبِأَنَّهُ فَضْلَةٌ أَدْمِيٍّ فَلَمْ يَجْزُ بَيْعُهُ  
كَالدَّمْعِ وَالْعَرَقِ وَالْمَخَاطِ وَبِأَنَّ مَا لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ مُتَّصِلًا لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ  
مُنْفَصِلًا كَشَعْرِ الْأَدْمِيِّ وَلِأَنَّهُ لَا يُوَكَّلُ لِحْمِهَا فَلَا يَجُوزُ بَيْعُ لَبْنِهَا

Artinya: “Abu Hanifah dan Malik menyatakan tidak boleh menjual ASI. Dari Imam Ahmad menjelaskan ada dua perbedaan pendapat. Bagi ulama yang tidak memperbolehkan menjual Asi karena ASI bukanlah suatu hal yang bisa dijual dalam kebiasaan masyarakat. ASI merupakan kelebihan anggota tubuh manusia maka, tidak boleh menjualnya sebagaimana air mata, keringat dan ingus, dan setiap barang yang tidak boleh menjualnya secara terpisah seperti rambut manusia. Manusia adalah jenis benda yang tidak diperbolehkan memakan dagingnya, maka dilarang menjual air susunya” (*al-Majmu’ Syahrul Muhadzab*)<sup>6</sup>

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> *Ibid.*



Dari madzhab-madzhab diatas dapat di lihat jual Air Susu Ibu bisa di peroleh dan tidak diperoleh. Setiap pendapat ulama mempunyai argumentasi masing-masing. Dalam masyarakat boleh mengambil pendapat keabsahan yang memperbolehkan transaksi jual beli air susu ibu (ASI) ini.

Suatu kasus yang penulis temukan melalui media online yaitu tentang jual beli air susu ibu (ASI) yang terdapat disuatu kota atau wilayah Jawa Timur. Sistem jual beli ASI ini yaitu seorang ibu donor yang memberikan ASI nya adalah seorang ibu yang tidak saling mengenal dengan penerima ASI tersebut. Seorang pendonor ASI secara langsung mempromosi ASI nya melalui media sosial seperti Instagram, Facebook ataupun media lainnya. Kemudian para pendonor dan penerima akan bertemu secara langsung.<sup>7</sup>

Adapun pada kasus jual beli ASI secara online menurut penulis, ibu penjual yang menjual ASI mereka adalah ibu yang tidak dikenal sama sekali oleh para pembelinya baik mengenai identitasnya dan juga keturunannya, selain itu ASI yang diperjualbelikan juga berasal dari dari ibu itu sendiri arau tidak sehingga sulit memastikan ASI tersebut ibu penjual, sehingga menurut penulis hal ini sangat rentan mengakibatkan perkawinan di antara saudara sepersusuan di kemudian hari nanti, apalagi mengingat penjualan ASI ini dilakukan secara online sehingga yang membeli bisa dari mana saja dari segala penjuru tempat.

---

<sup>7</sup> Bbc, “Jual beli ASI di dunia maya” artikel <https://www.bbc.com/indonesia/majalah/2015/06/150618majalahasidaring> Diakses pada 13 maret 2023.



Adapun pada jual beli ASI secara online ini, menurut penulis rentan terhadap hal ini, mengingat ibu penjual tidak diketahui identitasnya sebab penjual tidak memberi kejelasan yang merinci tetapi hanya menjamin jika ASI yang dijual adalah yang aman dan berkualitas, selain itu ASI dijual secara luas melalui media internet. Di zaman sekarang masyarakat semakin pintar dalam berniaga atau bertransaksi contohnya seperti jual beli ASI. Ada beberapa keraguan di dalam transaksi tersebut, apakah jual beli ASI diperbolehkan di dalam Islam. Karena hal-hal yang mungkin terjadi dalam jual beli ASI tersebut seperti, ketidakjelasan ASI tersebut dan identitas keluarga (nasab).

Banyak interaksi yang dilakukan manusia agar apa yang menjadi kebutuhannya dapat terpenuhi. Disinilah hubungan timbal balik antara individu satu dengan individu lainnya berlangsung. Hubungan ini dapat dilakukan dalam segala bentuk kehidupan, termasuk dalam kegiatan bermuamalah. Salah satu bentuk perwujudan dari muamalah yaitu jual beli.<sup>8</sup>

Dalam fiqih muamalah akad jual beli ini sangat di butuhkan dalam kehidupan sehari hari dan ketidakjelasan orang orang yang tidak sesuai berjualan dengan menggunakan fiqih muamalah.

Dalam fiqih muamalah pada dasarnya akad jual beli adalah suatu perbuatan atau kegiatan manusia yang di perbolehkan, hal ini sebagaimana tercantum dalam Surat an- Nisa' (4): 29 yang berbunyi:

<sup>8</sup> Enang Hidayat, *Jual Beli*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), Cet ke-1,h. 16.



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta sesama kamu dengan jalan yang bathil. Kecuali dengan jalan perniagaan yang suka sama suka di antara kalian.”<sup>9</sup>

Dalam ayat di atas dapat di pahami bahwa dasar jual beli yang berdasarkan kerelaan di antara kedua belah pihak adalah suatu hal yang di perbolehkan dalam *syara'*, hanya saja pada kasus jual beli Air Susu Ibu (ASI) secara online ini, jual beli tersebut rentan terhadap resiko terjadinya sesuatu yang buruk dikemudian hari, sehingga menurut penulis hal ini menarik untuk diteliti lebih lanjut.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan ini, khususnya mengenai bagaimana hukum jual beli Air Susu Ibu (ASI) secara online ini jika ditinjau dari hukum Islam. Untuk itu, penulis tertarik mengangkat permasalahan ini ke dalam sebuah karya ilmiah yang berbentuk Skripsi yang berjudul **“Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Tranksaksi Jual Beli Air Susu Ibu (ASI) Secara Online”**.

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), cet. ke-1, h. 112





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang di permasalahan maka penulis membatasi permasalahan yang berkaitan tentang **Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Tranksaksi Jual Beli Air Susu Ibu (ASI) Secara Online** di kota Pekanbaru

## C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan penulis paparkan adalah:

1. Apa latar belakang jual beli ASI secara online di kota Pekanbaru?
2. Bagaimana Tranksaksi jual beli ASI secara online di kota Pekanbaru?
3. Bagaimana Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap tranksasi jual beli ASI secara online?

## D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan
  - a. Untuk mengetahui latar belakang dari jual beli ASI secara online
  - b. Untuk mengetahui bagaimana tranksaksi jual beli Air Susu Ibu (ASI) secara online di kota Pekanbaru dan keaslian dari produk ASI yang di jual secara online di kota Pekanbaru
  - c. Untuk mengetahui Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap tranksaksi jual beli Air Susu Ibu (ASI) secara online di kota Pekanbaru
2. Manfaat Penelitian
  - a. Bagi penulis untuk merealisasikan ilmu yang diperoleh selama di pembelajaran perkuliahan dan untuk melengkapi persyaratan dalam

mendapatkan gelar sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syari Kasim Riau.

- b. Menambah wawasan penulis di bidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) mengenai Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Tranksaksi jual beli Air Susu Ibu (ASI) Secara Online.
- c. Untuk sebagai bahan kajian informasi bagi penelitian berikutnya mengenai permasalahan yang hampir sama



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## BAB II

### TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teori

Kerangka Teoritis adalah upaya untuk mengidentifikasi teori, konsep-konsep, asas-asas dan lain-lain yang akan di pakai sebagai landasan untuk membahas permasalahan penelitian.<sup>10</sup> Berikut ini ada beberapa teori yang digunakan dalam penelitian ini:

##### 1. Teori Jual Beli

###### a. Pengertian Jual Beli

Jual Beli menurut bahasa, artinya menukar kepemilikan barang dengan barang<sup>11</sup> atau saling tukar menukar.<sup>12</sup> Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti al-Bai', al- Tijarah dan al- Mubadalah, sebagaimana Allah berfirman dalam Sura Fathir(35): 29

يُرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ نُّؤْتُوهُنَّ

Artinya: Mereka mengharapkan tijarah (perdagangan) yang tidak akan rugi.<sup>13</sup>

Menurut istilah (terminology) yang di maksud dengan jual beli itu menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan

<sup>10</sup> Hajar, dkk, *Buku Panduan Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir*, (Pekanbaru: Fakultas Syariah & Hukum, 2020), h. 33

<sup>11</sup> Moh. Thalib, *Tuntunan Berjual Beli menurut* , (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1997), h.7.

<sup>12</sup> Supian dan M. Karman, *Op. Cit*, h. 117.

<sup>13</sup> Departemen Agama RI, *Op. Cit*. h. 631

melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.<sup>14</sup> Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan, sedangkan jual beli dalam arti khusus adalah suatu ikatan tukar- menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan mas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisir dan ada seketika (tidak di tangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat- sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.<sup>15</sup>

Dalam definisi Jual beli di atas bisa kita lihat bahwa jual beli adalah memberikan suatu hak milik terhadap benda yang bernilai harta dengan cara penukaran, serta yang diizinkan oleh hak kepemilikan manfaat yang diperoleh dengan jalan selamanya serta, dengan harga yang bernilai harta.

Perdagangan atau jual beli yang dalam Fiqh kerap disebut *al-ba'i* yang menurut etimologi ialah berarti menjual atau mengganti. Sedangkan dalam makna terminologi, yang dimaksud jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar suka sama suka atau saling merelakan.

<sup>14</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017), h. 67 .

<sup>15</sup> *Ibid.*

Hukum dalam jual beli yang dibolehkan dalam Islam adalah jual beli yang dilakukan dengan kejujuran, tidak ada kesamaran adalah mubah (boleh). Akan tetapi pada saat situasi tertentu, kondisi atau keadaan berbeda, jual beli bisa menjadi wajib dan juga bisa menjadikannya haram.

#### b. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan salah satu akad dari Fiqih Muamalah, dalam jual beli ini terdapat dasar hukum yang bisa mendirikan adanya suatu syara' agar bisa di tegaskan dalam akad jual beli.<sup>16</sup> Dasar Hukum dalam jual beli ini terdapat dalam ayat Al- Qur'an, As Sunnah dan ijma' umat. Ada pun dalil dari Al- Qur'an yaitu firman Allah Surat Al- Baqarah (2):

275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.<sup>17</sup>

Adapun di dalam surat Al Qur'an Surat Al- baqarah ayat 282, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ

<sup>16</sup> Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, (Jakarta :Amzah, 2007), h.177

<sup>17</sup> Departemen Agama RI, *Op. Cit.* h. 61

إِخْدَلْهُمَا الْأُخْرَىٰ ۖ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۗ وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ۗ ذَلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَدَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۗ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۗ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيَعْلَمُكُمْ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, mereka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mendiktekan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah mengajarmu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."<sup>18</sup>

<sup>18</sup> *Ibid.*





Adapun di dalam Al- qur'an Surat An- Nisa Ayat 29, berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>19</sup>

As-sunnah

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ  
الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ  
: إِنِّكُمْ تَقُولُونَ إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يُكْثِرُ الْحَدِيثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقُولُونَ مَا بَالُ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ لَا يُحَدِّثُونَ عَنْ  
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَإِنَّ إِخْوَتِي  
مِنَ الْمُهَاجِرِينَ كَانُوا يَشْغَلُهُمْ صَفْقٌ بِالْأَسْوَاقِ وَكُنْتُ أَلْزِمُ رَسُولَ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مِلءِ بَطْنِي فَأَنْشَهُ إِذَا غَابُوا وَأَحْفَظُ إِذَا  
نَسُوا وَكَانَ يَشْغَلُ إِخْوَتِي مِنَ الْأَنْصَارِ عَمَلُ أَمْوَالِهِمْ وَكُنْتُ أَمْرًا  
مِسْكِينًا مِنْ مَسَاكِينِ الصُّفَّةِ أَعْيَ حِينَ يَنْسَوْنَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثٍ يُحَدِّثُهُ إِنَّهُ لَنْ يَبْسُطَ أَحَدٌ ثَوْبَهُ حَتَّى  
أَقْضِيَ مَقَالَتِي هَذِهِ ثُمَّ يَجْمَعُ إِلَيْهِ ثَوْبَهُ إِلَّا وَعَى مَا أَقُولُ فَبَسَطْتُ نَمْرَةً  
عَلَيَّ حَتَّى إِذَا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَالَتَهُ جَمَعْتُهَا  
إِلَى صَدْرِي فَمَا نَسِيتُ مِنْ مَقَالَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِلْكَ  
مِنْ شَيْءٍ

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman telah menceritakan kepada kami Syu'aib dari Az Zuhriy berkata, telah mengabarkan kepada saya Sa'id bin Al Musayyab dan Abu Salamah bin 'Abdurrahman bahwa Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata; "Sesungguhnya kalian telah mengatakan bahwa Abu Hurairah adalah orang yang paling banyak menyampaikan hadits dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan kalian juga mengatakan

<sup>19</sup> Ibid.

tentang sahabat Muhajirin dan Anshar yang menyampaikan hadits dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dengan tidak sebanyak yang disampaikan oleh Abu Hurairah. Sungguh saudara-saudaraku dari kalangan Muhajirin mereka disibukkan dengan berdagang di pasar-pasar sedangkan aku selalu mendampingi (mulazamah) Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dalam keadaan perutku hanya terisi makanan pokok sehingga aku hadir saat mereka tidak hadir dan aku dapat menghafal hadits ketika mereka lupa. Sedangkan saudara-saudaraku dari kalangan Anshar mereka disibukkan dengan pekerjaan mereka dalam mengurus harta mereka sedangkan aku saat itu adalah salah satu orang miskin dari kalangan orang-orang miskin Ahlul Shuffah sehingga aku dapat mengingat hadits saat mereka lupa, dan sungguh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda dalam suatu hadits yang Beliau sampaikan kepadaku yaitu: "Tidaklah seseorang menggelar kainnya hingga aku selesaikan sabdaku ini diatas kainnya itu lalu dia menampung dan mengambilnya kembali melainkan dia akan dapat menjaga (menghafal dan memahami) apa yang aku sabdakan". Maka aku menggelar kainku yang bermotif (bergaris) hingga ketika Beliau telah menyelesaikan sabda Beliau aku ambil kain tersebut lalu aku peluk di dadaku. Maka setelah itu tidaklah aku lupa sedikitpun dari sabda-sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam".<sup>20</sup>

### Ijma'

Ulama Muslim sepakat atas kebolehan akad jual beli. Ijma' ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan dengan begitu saja, namun terdapat kompensasi yang harus diberikan. Dengan disyariatkannya, jual beli merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya manusia tidak bisa hidup tanpa berhubungan dan bantuan orang lain.<sup>21</sup>

<sup>20</sup> HR. Bukhari, Nomor.1906

<sup>21</sup> Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 73.



Dari ketiga dasar hukum tersebut dapat dipahami bahwasanya jual beli dibolehkan selama mengikuti syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Jual beli telah ada semenjak masa Rasulullah, karena dengan jual beli manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Jual beli dibolehkan oleh Allah SWT selama mengikuti syarat, rukun dan ketentuan-ketentuan lainnya yang telah dijelaskan oleh Allah SWT dalam *al- Qur'an, Sunnah, dan Ijma'* para ulama

#### c. Rukun dan Syarat Jual Beli

- Rukun Jual Beli

*Arkan* adalah bentuk jamak dari *rukun*. Rukun itu sesuatu berarti sisinya yang paling kuat, sedangkan *arkan* berarti hal-hal yang harus ada untuk terwujudnya satu akad dari sisi luar. Rukun Jual Beli ada 3 yaitu:

- 1) Adanya pihak penjual dan pihak pembeli
- 2) Adanya uang dan benda (objek akad)
- 3) Adanya lafal (ijab kabul).<sup>22</sup>

Dalam suatu perbuatan jual beli, ketiga rukun itu harus di penuhi, sebab apabila salah satu rukun tidak terpenuhi, maka perbuatan yang telah dilakukan dapat di katagorikan sebagai perbuatan jual beli.

---

<sup>22</sup> Suhrawardi K. Lubis, S.H., Sp. N., M., *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012) h. 140.

- Syarat Jual Beli

Jual Beli haruslah memenuhi syarat, baik tentang subjeknya, tentang objeknya, dan tentang lafal. Adapun syarat nya yaitu:

- 1) Subjeknya

Dalam subjek di akad Jual Beli harus yang berakal yang di maksud berakal itu dapat bisa membedakan mana yang terbaik bagi diri sendiri, agar tidak mudah terkecoh, tidak boleh orang gila atau bodoh jika terjadinya suatu jual beli tidak mengikuti syarat maka tidak sah jual belinya, jual beli harus dengan kehendak diri nya sendiri, keduanya tidak membazir dan harus baligh. Agar sah dalam melakukan jual beli, maka harus mengikuti syarat-syarat yang telah di buat.

- 2) Objeknya

Yang di maksud objek jual beli adalah benda yang menjadi sebab terjadinya jual beli. Benda yang harus di jadikan objek dalam jual beli harus bersih jika barang-barang yang akan di jual yang mengandung najis, arak dan bangkai boleh di jual belikan tetapi sebatasnya saja bukan untuk di jadikan sebagai bahan makanan atau di konsumsi. Barang yang di jual belikan itu harus di manfaatkan dengan baik, yang di maksud dengan barang yang manfaat adalah barang tersebut sesuai dengan ketentuan hukum islam, pemanfaatan barang tidak bertentangan dengan norma agama.





#### d. Macam-macam Jual Beli

Jual Beli dapat ditinjau dari beberapa segi, ditinjau dari segi benda yang di jadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin<sup>23</sup>. Jual Beli itu ada 3 macam:

##### 1) Jual beli benda yang kelihatan

Jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras di pasar.

##### 2) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian

Jual Beli yang disebutkan sifat- sifatnya dalam perjanjian adalah jual beli salam (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, salam adalah untuk jual beli yang tidak tunai (kontan), salam pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya adalah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya yang di tangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.

##### 3) Jual beli yang tidak ada

Jual Beli benda yang tidak ada merupakan jual beli yang dilarang oleh agama islam karena barangnya tidak tentu atau masi gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian satu

<sup>23</sup> Djuwaini, Dimyauddin, *Op.cit* h.75.

pihak.

## 2. Teori Air Susu Ibu (ASI)

### a. Pengertian Air Susu Ibu (ASI)

Air Susu Ibu (ASI) berdasarkan Istilah kesehatan yaitu dimulai dari proses laktasi. Laktasi adalah keseluruhan proses menyusui mulai dari ASI produksi sampai proses bayi menghisap dan menelan ASI. Air Susu Ibu (ASI) adalah suatu emulsi lemak dan larutan protein, laktosa dan gara-gara organik yang di sekresikan oleh kedua belah kelenjar payudara ibu yang berguna untuk makanan utama bagi bayi. Air Susu Ibu (ASI) merupakan susu yang paling cocok dari semua susu untuk bayi manusia, karena ia secara unik di sesuaikan untuk kebutuhan bayi.<sup>24</sup>

Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian ASI memberikan banyak keuntungan fisiologis maupun emosional. Manfaat ini tidak hanya bagi bayi namun juga bagi ibu. Oleh karena itu sangatlah tepat bila departemen kesehatan menganjurkan pemberian ASI selama 6 bulan dan di anjurkan sampai bayi berumur sekurang-lurangnya 2 tahun dengan tambahan pendamping Air Susu Ibu (ASI), Selain itu tubuh bayi hanya mampu mengelola atau mencerna gizi yang ada di dalam ASI. Selain ASI bayi akan mengalami kesulitan dalam mencerna gizi.

<sup>24</sup>Fadhli Rizal Makarim, “*Pengertian Air Susu Ibu (ASI)*” artikel <https://www.halodoc.com/kesehatan/asi> Diakses pada 13 maret 2023.



## b. Klasifikasi Air Susu Ibu (ASI)

Di dalam Air Susu Ibu (ASI) ada 3 tahapan antara lain:

### 1) Kolostrum

Kolostrum adalah cairan pertama yang di peroleh bayi pada ibunya. Dalam kolostrum mengandung protein, mineral dan antibody. Cairan yang di peroleh ASI mulai keluar antara hari ketiga atau hari keempat. Pada cairan kolostrum berubah menjadi ASI yang matang yaitu sekitar 15 hari sesudah bayi di lahirkan.

### 2) ASI Transisi atau Peralihan

ASI Transisi adalah ASI yang keluar setelah kolestrum sampai sebelum menjadi matang, diperkirakan pada hari keempat atau ketujuh sampai hari ke sepuluh atau empatbelas. Setelah ASI mengalami perubahan warna, komposisi, dan volumr pada ASI juga akan meningkat selama kurun waktu 2 minggu. Pada kadar imunoglobulin dan protein akan menurun, sedangkan lemak dan laktosa meningkat.

### 3) ASI Matur

ASI matur disekresi dari hari ke sepuluh dan seterusnya. Kandungan ASI Matur relative konstan dan tidak mengalami penggumpalan jika di panaskan. Dalam ASI yang keluar pertama kali disebut *foremilk*. *Foremilke* memiliki tekstur lebih encer dan memiliki kandungan lemak yang relative rendah, tinggi laktosa, gula, protein, mineral dan air. Selanjutnya susu akan berubah



menjadi *hindmilk*. *Hindmilk* kaya akan lemak dan nutrisi. Keuntungan dari *hindmilk* yaitu akan membuat bayi merasa lebih cepat kenyang saat menyusui.

### c. Kandungan ASI

Dalam ASI ada kandungan yang sangat berguna atau sangat bermanfaat untuk tumbuh kembang para bayi antara lain:

#### 1) Protein

Protein merupakan zat yang berfungsi sebagai zat pembangun, yang menggantikan sel tubuh yang rusak, memberikan kekebalan pada tubuh terhadap penyakit, mengatur kerja tubuh dan memberikan energi tubuh. Kandungan protein pada ASI kompleks, dimana ada 0,9 gram protein dalam 100ml ASI.<sup>25</sup>

#### 2) Air

ASI sebagian besar terdiri dari air, dimana 88,1% merupakan air dan sisanya adalah zat lain yang dibutuhkan bayi.

#### 3) Karbohidrat

Karbohidrat merupakan sumber energi bagi tubuh bayi. Dalam ASI terdapat laktosa, dimana laktosa ini adalah karbohidrat yang mudah sekali dicerna tubuh bayi. Karbohidrat didalam ASI sebanyak 7gr dalam 100ml ASI.

<sup>25</sup> Dini Kurniawati dkk, *Air Susu Ibu*, (Bodowoso: CV Khd Production, 2020), h. 7



## 4) Lemak dan DHA/ARA

Lemak didalam ASI merupakan lemak baik yang membantu pertumbuhan bayi. Pada ASI terdapat 3,5gr lemak dalam 100ml ASI. Lemak yang ada di dalam ASI yaitu lemak esensial, asam linoleat (Omega 6) dan asam linoleat (Omega 3).

## 5) Vitamin

Vitamin merupakan zat yang berfungsi mengatur, membantu fungsi tubuh kita sekaligus membantu perkembangan sel. Dalam ASI mengandung vitamin yang kompleks yaitu vitamin D, E dan K.

## 6) Garam dan Mineral

Garam merupakan zat yang dibutuhkan bayi. Garam alamiah atau organik yang ada didalam ASI adalah kalsium, kalium dan natrium dari asam klorida dan fosfat.<sup>26</sup>

## 7) Enzim

Enzim merupakan bahan yang membantu proses kimia dalam tubuh. ASI mengandung 20 enzim aktif, dimana yang penting untuk antimikroba atau mencegah infeksi adalah *lysosome* ASI juga mengandung enzim yang membantu pencernaan.

## 8) Faktor Pertumbuhan

ASI mengandung zat yang berfungsi untuk membantu pertumbuhan bayi. Pertumbuhan yang diperlukan pada awal

---

<sup>26</sup> *Ibid.*

kehidupan ASI adalah kematangan usus untuk pencernaan dan penyerapan zat yang dibutuhkan bayi. Dengan adanya zat ini maka ASI dapat membantu perkembangan syaraf dan penglihatan bayi.

9) Faktor Antiparasit, Anti- alergi, Antivirus, dan Antibodi

ASI mengandung zat yang melindungi tubuhnya dari berbagai jenis penyakit. Zat pelindung tubuh terpenting adalah immunoglobulin.<sup>27</sup>

d. Manfaat Air Susu Ibu (ASI)

Asupan yang paling baik untuk diberikan kepada si kecil adalah ASI. Selama 6 bulan pertama kehidupan bayi, ibu tidak perlu memberikan tambahan asupan apa pun lagi, karena air susu ibu sudah memenuhi nutrisi yang penting untuk tumbuh kembang bayi. Ada 6 manfaat Air Susu Ibu (ASI) atau yaitu:

1. Sebagai antibodi bayi.
3. Penting untuk tulang.
4. Mencerdaskan bayi.
5. Berat badan bayi tetap seimbang.
6. Mengurangi resiko sindrom kematian mendadak.
7. Bayi mendapatkan banyak asupan kolestrol.<sup>28</sup>

<sup>27</sup> *Ibid*, h. 12

<sup>28</sup> *Ibid*.



Manfaat menurut buku air susu ibu (ASI) antara lain:

1) Nutrisi seimbang

ASI mengandung bahan yang dibutuhkan oleh bayi dan semua kandungan tersebut sesuai dengan kebutuhan bayi, hal ini mencegah bayi untuk obesitas.

2) Mencegah Infeksi

ASI mengandung zat antibiotic dan zat kekebalan sehingga bayi yang mendapat ASI akan terhindar dari infeksi bayi yang mendapatkan ASI akan menjadi anak yang sehat.

3) Kecerdasan Lebih Tinggi

ASI mengandung zat yang membantu perkembangan otak dan perkembangan syaraf. Hal ini membantu meningkatkan kecerdasan anak. Anak yang diberikan ASI mempunyai kecerdasan lebih tinggi dibanding anak yang tidak mendapatkan ASI.

4) Mencegah Diare dan Alergi

ASI mengandung zat yang mencegah infeksi, virus dan zat mematangkan usus sehingga bayi yang mendapatkan ASI akan terhindar dari diare dan alergi.

5) Perkembangan Psikomotorik Optimal

ASI mengandung zat kompleks yang dibutuhkan untuk pertumbuhan. Dengan zat ini maka ASI akan membantu bayi tumbuh dan berkembang dengan baik.

6) Efek Psikologis Yang Optimal



Ibu saat menyesuaikan bayinya akan menatap, kontak mata, membelai dan berbicara dengan bayi. Hal ini akan meningkatkan komunikasi dan sentuhan antara ibu dan bayi. Dengan sentuhan dan komunikasi yang sering makai ikatan kasih sayang antara ibu dan bayi semakin kuat, bayi tidak rewel dan tenang.<sup>29</sup>

## B. Penelitian Terdahulu

Untuk membandingkan dengan penelitian ini dan sekaligus untuk melihat positif penelitian ini, maka perlu dilihat penelitian-penelitian lain yang pernah dilakukan. Adapun penelitian yang hampir mirip dan sama dengan penelitian ini:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Risma Hasian Pasaribu, Yang berjudul “Hukum Jual Beli Air Susu Ibu (ASI) Pendapat Imam Al-Kasani (Hanafiyah) dan Imam Al-Khatib Asy-Syarbini (Safi’iyah)”. Hasil Penelitiannya menunjukkan bahwa Menjelaskan mengenai Perbedaan pendapat antara pendapat Hanfiah dan Safi’iyah tentang jual beli Air susu Ibu. Hasil komparasi yang dihasilkan oleh peneliti adalah memperbolehkan jual beli air susu ibu dengan pertimbangan alasan tertentu. Adapun persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama meneliti mengenai jual beli air susu ibu (ASI) dan Perbedaannya yaitu meninjau dalam akad yang ada di fiqih muamalah.<sup>30</sup>

<sup>29</sup> Dini Kurniawati dkk, Opcit, h. 24

<sup>30</sup> Risma Hasian Pasaribu, “*Hukum Jual Beli Air Susu Ibu (ASI) pendapat imam AL-Kasani (Hanafiyah) dan Imam Al-Khatib Asy-Syarbini(Syafi’iyah)*”, (Skripsi: UIN SUSKA Riau, 2021)





2. Penelitian yang dilakukan oleh Eka Rahmawati, yang berjudul “Studi Komperatif antar mazhab Shafi’I dan madzhab Hanafi tentang Air Susu Ibu (ASI) sebagai objek jual beli”. Hasil Penelitiannya menunjukkan bahwa Pemikiran Madhhab Shafi’i dan Madhhab Hanafi terkait hukum jual beli ASI (air susu ibu) berbeda. Madhhab Shafi’i membolehkan jual beli ini karena status ASI (air susu ibu) benda yang suci, dapat dikonsumsi serta dapat diambil manfaatnya. Sedangkan Madhhab Hanafi melarang jual beli ini karena air susu yang telah terpisah dari panyudara wanita, telah berubah status menjadi bangkai, bukan termasuk ke dalam katagori harta dan termasuk bagian tubuh manusia yang terhormat yang tidak boleh diperjualbelikan. Mengenai metode Istinbath kedua madhhab ini berbeda. Madhhab Shafi’i menggunakan metode Qiyas beliau meng qiyaskan ASI (air susu ibu) seperti air susu hewan sedangkan madhhab Hanafi menggunakan ijma bahwa dalam masalah hukum Jual Beli Asi ini kedua tokoh tersebut sama sama teguh dengan argumen masing masing.pendapat Imam Al-kasani dan Imam Al-khatib Asy-Syarbini memiliki persamaan dan perbedaan.persamaan pendapat dari keduanya terdapat pada istinbath dalam pengambilan hukum.perbedaan pendapat antara Imam Al-kasani tentang Jual Beli Asi adalah tidak diperbolehkan, karena Air Susu ibu di samakan dengan tubuh manusia yang tidak lumrah untuk di perjual belikan, meskipun Asi dapat diminum oleh bayi. Imam Al-khatib Asy-Syarbini bahawa jual beli Asi diperbolehkan karena Asi termasuk benda yang suci dan dapat di manfaatkan bagi bayi yang membutuhkan hasil komprasi yang dihasilkan oleh peneliti adalah memperbolehkan Jual Beli Air Susu Ibu dengan pertimbangan alasan



tertentu. menurut ijma sahabat ASI (air susu ibu) adalah benda najis yang tidak dapat diperjualbelikan. Menjelaskan mengenai Perbedaan pendapat antara pendapat Hanfiyah dan Safi'iyah tentang jual beli Air susu Ibu dan perbedaan metode istinbath antara kedua Imam ini. Dalam penelitian ini persamaannya adalah sama sama meneliti dalam jualbeli ASI sedangkan perbedaan saya meneliti jual beli ASI ditinjau dalam Fiqh Mamalah.<sup>31</sup>

3. Penelitian yang dilakukan oleh Wifaqatus Syamilah yang berjudul “Praktik jual beli ASI di Indonesia dalam perspektif mazhab syafi’i” hasil penelitiannya menunjukkan bahwa bentuk bentuk praktik jual beli ASI yang terjadi di Indonesia baik yang di lakukan melalui perantara seperti adanya lembaga Asosiasi Ibu menyusui Indonesia (AIMI) maupun yang dilakukan orang perorang, proses transaksinya dilakukan secara kekeluargaan, penjualannya juga tidak di pasarkan secara bebas dan identitas dari penjual dan pembeli pun juga jelas. Dengan demikian dalam perspektif mazhab Syafi’i, praktik jual beli ASI yang terjadi di Indonesia itu boleh karena suci dan dapat bermanfaat terhadap bayi. Dalam persamaan penelitian terdahulu. Persamaannya adalah sama sama meneliti tentang jual beli ASI sedangkan perbedaannya dalam penelitian saya adalah meneliti tentang jual beli asi ditinjau dari fiqh muamalah.<sup>32</sup>

<sup>31</sup> Eka Rahmawati, “*Studi Komparatif Antara Madhab Syafi’i dan Madhab Hanafih Tentang ASI (Air Susu Ibu Sebagai Objek Jual Beli)*” (Skripsi: IAIN Ponorogo, 2019)

<sup>32</sup> Wifaqatus Syamilah, “*Praktik Jual Beli Air Susu Ibu (ASI) Di Indonesia Dalam Perspektif Mazhab Syafi’i*”, ( Skripsi: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015)



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah (*field research*) yaitu jenis penelitian yang mempelajari fenomena dalam lingkungan yang alamiah<sup>33</sup> penelitian yang sumber informasinya melihat dari fenomena fenomena yang terjadi di lapangan. Penelitian yang sumber informasinya untuk mengkaji tentang jual beli air susu ibu (ASI) secara online di kota Pekanbaru.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan dan berbagai bahan kepustakaan dengan cara membaca dan menelaah buku-buku serta tulisan-tulisan yang ada objeknya dengan pembahasan. Adapun metode analisa data yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisa normative yang menekankan pada aspek pemahaman dalam suatu masalah.<sup>34</sup>

#### B. Subjek dan Objek Penelitian

##### 1. Subjek Penelitian

Adapun subjek dari penelitian ini adalah penjual dan pembeli ASI online Di Kota Pekanbaru.

---

<sup>33</sup> Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya), (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), h.160

<sup>34</sup> H. Hajar, dkk, *Buku Panduan Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir*, (Pekanbaru: Fakultas Syariah & Hukum, 2020). h. 34.

## 2. Objek Penelitian

Adapun objek penelitian adalah tinjauan fiqh muamalah tentang air susu ibu (ASI) yang diperjual belikan secara online.

### C. Sumber Data

#### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang dapat atau dikumpulkan oleh peneliti dengan cara langsung dari sumbernya. Dalam hal ini data primer diperoleh dari ibu penjual dan ibu pembeli.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder, pengumpulan data dalam karya tulis ini tidak cukup dengan data-data primer saja. Oleh karena itu penulis melengkapi dengan data-data sekunder dari berbagai literatur yang mempunyai korelasi dengan pembahasan ini. Di antaranya buku-buku, jurnal, artikel yang membahas tentang jual beli dalam fiqh muamalah.

### D. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian adalah keseluruhan sampel penelitian atau objek yang akan diteliti, serta dapat berbentuk gejala atau peristiwa yang akan mempunyai ciri-ciri yang sama. Populasi yang dalam penelitian ini yaitu 1 orang penjual dan 3 orang pembeli. Karena populasinya sedikit maka semua dalam populasi di teliti (Total sampling).







## E. Teknik Pengumpulan Data

### 1. Wawancara

Wawancara yaitu metode pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada responden dicatat dan direkam. Peneliti melakukan wawancara kepada penjual dan pembeli di kota Pekanbaru.

### 2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara yang peneliti gunakan dalam mengumpulkan data yang berbentuk gambar atau foto yang terkait dengan yang akan diteliti. Dokumentasi ini dipakai untuk menunjang kelengkapan data-data yang diperoleh melalui wawancara.<sup>35</sup>

### 3. Studi Pustaka

Studi Pustaka merupakan proses membaca sejumlah referensi yang rata-rata berupa tulisan (baik buku, artikel, jurnal, dan lain-lain) yang nantinya dijadikan sebagai sumber rujukan untuk tulisan yang disusun.<sup>36</sup>

## F. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisa data yang ada pada penelitian ini, penulis menggunakan analisa deskriptif kualitatif. Metode deskriptif ini digunakan dengan cara menguraikan kata-kata dan menggambarkan fakta yang sesuai dengan kenyataan serta permasalahan yang ada secara tegas dan jelas tentang

<sup>35</sup> Dudung Abdurahman, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003), h. 57

<sup>36</sup> Deepublishstore, “*Studi Pustaka: Pengertian, Tujuan, Sumber, dan Metode*”, artikel dari <https://deepublishstore.com/blog/studi-pustaka> Di akses pada 16 Januari 2024.

data yang berkaitan dengan penggunaan jual beli air susu ibu (ASI) secara online.

## G. Metode Penulisan

Untuk pengolahan data dalam rangka memasukkannya kedalam tulisan, peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

1. Deskriptif, yaitu menggambarkan secara tepat dan benar masalah yang dibahas sesuai data-data yang diperoleh, kemudian dianalisis dengan menarik kesimpulan.
2. Deduktif, yaitu mengemukakan data-data yang bersifat umum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, kemudian dianalisa dan ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

## H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini maka penulis membaginya menjadi 5 bab, adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

### BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini mencakup latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka teori dan sistematika penulisan.

### BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini akan menjelaskan tentang jual beli Air Susu Ibu secara Online.



### **BAB III: METODE PENELITIAN**

Pada bab ini akan menjelaskan tentang pengertian Jual Beli dalam Fiqih Muamalah, Pengertian ASI, Hukum Jual Beli

### **BAB IV: HASIL PENELITIAN**

Hasil penelitian yang terdiri dari hukum jual beli Air Susu Ibu (ASI) secara online ditinjau dari Fiqh Muamalah serta Analisis dari Penulis.

### **BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN**

Di bab terakhir ini termuat kesimpulan berupa rumusan singkat sebagai jawaban dari permasalahan yang terdapat dalam penulisan dan juga saran yang berkaitan dengan penulisan.

### **DAFTAR PUSTAKA**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Latar Belakang dimulainya jual beli Air Susu Ibu Secara Online di mulai pada tahun 2019 covid-19 telah masuk dan pada tahun 2020 pertengahan awal mula terjadinya covid-19 di Negara Indonesia. Dari sinilah para pedagang offline mulai bingung akan keususahan mencari nafkah dikarenakan adanya covid-19, dari situlah para pengusaha ataupun para umkm mulai merintis adanya jual beli barang secara online. Di bukanya jual beli air susu ibu secara online pada tahun 2019 di semua aplikasi apapun seperti facebook, instagram, shopee, bukalapak dan lain sebagainya. Dalam pandemi covid-19 membuat masyarakat kesusahan dalam perekonomian sehingganya dalam mata pencarian penjual mencoba menjual ASI online di kota pekanbaru agar bisa membantu keluarga di saat pandemi covid-19 dalam situasi ini penjual rela menjual ASI nya kepada pembeli agar bisa membantu perekonomian keluarga,
2. Sistem transaksi jual beli Air Susu Ibu (ASI)Jual beli ASI online di Kota Pekanbaru, penjual tidak menjelaskan secara rinci tentang bagaimana sistem transaksinya, sehingga pembeli merasa dirugian dalam transaksinya jual beli ASI. Dalam sistem penjualan ASI online ini di Kota Pekanbaru itu dilakukan di aplikasi online yaitu instagram lalu memposting foto



ASI yang telah di perah kedalam kantong penyimpanan ASI ,kemudian pembayaran bisa melalui M-banking karena agar mempermudah bertransaksi online, bisa juga dengan pembayaran cash apabila rumah nya dekat dengan penjual makan bisa di antar langsung oleh penjual, bisa juga dengan cara pengantaran nya menggunakan grab atau gojek

3. Dalam Tinjauan Fiqih muamalah adapun kondisi-kondisi tertentu yang penulis maksud adalah kondisi-kondisi darurat yang benar-benar mengharuskan terjadinya hal ini, seperti ibu dalam kondisi sakit dan tidak dapat memproduksi ASI sendiri atau ibu dalam kondisi sakit parah yang mempengaruhi ASI nya sehingga jika diberikan maka akan meracuni bayi, atau kondisi-kondisi darurat lainnya. Maka dalam hal seperti ini, maka menurut penulis jual beli ASI diperbolehkan. Jual beli ASI secara online ini, jika dilihat dari segi kelengkapan rukun jual belinya, maka dapat dipahami bahwa segala rukun jual beli yang seharusnya ada telah terpenuhi dalam bentuk jual beli ini. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jual beli ASI secara online ini adalah sah. Tetapi jelas dalam satu momen ketika penjual enjual ASI yang tidak murni di salah satu pembeli itu melanggar syarat fiqih muamalah karena mengandung unsur gharar, karena ASI yang dibeli oleh pembeli salah satunya mendapatkan ASI yang tidak murni dan pembeli juga tidak menjelaskan mengenai informasi ASI itu secara jelas dan pembeli merasa ditipu, dengan adanya unsur tindakan gharar maka transaksi jual beli air susu ibu (ASI) dikategorikan sebaga penipuan karena merugikan satu pihak.





## B. Saran

Setelah melakukan penelitian mengenai jual beli ASI secara online kota pekanbaru, peneliti dapat memberikan saran agar dapat menjadi acuan dalam melakukan transaksi jual belidengan cara sebagai berikut:

1. Kepada ibu yang menjual ASI secara online seharusnya menjelaskan lebih merinci mengenai tranksaksi jual beli ASI agar tidak menjadi kesalahan dikemudian hari.
2. Kepada ibu penjual ASI secara online seharusnya dalam melakukan jual beli ASI online berperilaku jujur dengan memberitahu secara jelas kepada pembeli mengenai kemurnian ASI tersebut.
3. Kepada ibu penjual ASI online agar dapat memberikan informasi lengkap kepada para pembeli mengenai identitas detail yang menjual ASI kepada pembeli, agar para ibu pembeli bisa lebih percaya kepada ASI si penjual.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010)
- A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih, Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Kencana Prenada Media Group: Jakarta, 2006)
- Abdul Hakim Abdullah, *Keutamaan Air Susu Ibu*, Alih Bahasa Abdul Rakhman, (Jakarta: Fikahati Aneska, 1993)
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta :Amzah, 2007)
- Bassam Muhammad Hamami, *Biografi 39 Tokoh Wanita Pengukir Sejarah Islam*, (Jakarta: Qisthi Press, 2015)
- Basrowi, Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).
- Djuwaini, Dimayuddin, *Pengantar Fiqh Muamalat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008)
- Dini Kurniawati dkk, *Air Susu Ibu*, (Bodowoso: CV Khd Production, 2020).
- Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya)*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004)
- Dudung Abdurahman, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003).
- Enang Hidayat, *Jual Beli*, ( Bandung:Remaja Rosdakarya, 2015), Cet ke-1
- HR. Bukhari, Nomor.1906
- Hajar, dkk, *Buku Panduan Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir*, (Pekanbaru: Fakultas Syariah & Hukum, 2020).
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017).
- Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-,Asqalany, *Bulughul Maram*, (Jakarta: Mizan Publika, 2012).
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Moh. Thalib, *Tuntunan Berjual Beli menurut Hadis Nabi*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1997).

Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012).

KUHPer PP. No.33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif

## B. SKRIPSI

Eka Rahmawati, *“Studi Komparatif Antara Madhab Syafi’i dan Madhab Hanafih Tentang ASI (Air Susu Ibu Sebagai Objek Jual Beli)”* (Skripsi: IAIN Ponorogo, 2019)

Wifaqatus syamilah yang berjudul *“Praktik Jual Beli ASI di Indonesia Dalam Perspektif Mazhab Syafi’i”* (Skripsi: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015)

Risma Hasian Pasaribu, *“Hukum Jual Beli Air Susu Ibu (ASI) pendapat imam AL-Kasani (Hanafiyah) dan Imam Al-Khatib Asy-Syarbini(Syafi’iyah)”*, (Skripsi: UIN SUSKA Riau, 2021)

## C. JURNAL

Husnul Fikriyah, *Pendapat Mazhab Hanafi dan Syafi’i Tentang Jual Beli ASI Perspektif Al-Mashlahah al-Mursalah*, Jurnal Maliyah Vol.07 No. 02 Juni 2017

## D. ARTIKEL

Ahmad Mundzir “Madzhab Jual beli Air Susu Ibu” artikel dari <https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/hukum-jual-beli-asi-oWsZ7>

ASI Eksklusif, “Cara Menyimpan ASI yang tepat saat travelling” artikel <https://www.halodoc.com/artikel/cara-menyimpan-asi-yang-tepat-saat-traveling>

Bbc, “Jual beli ASI di dunia maya” artikel <https://www.bbc.com/indonesia/majalah/2015/06/150618majalahasidaring>

Deepublishstore, “Studi Pustaka: Pengertian, Tujuan, Sumber, dan Metode”, artikel dari <https://deepublishstore.com/blog/studi-pustaka>

Divasoft.net “Sejarah perkembangan toko online dari era 90an hingga saat ini” Artikel dari <https://www.divasoft.net/blog/sejarah-perkembangan-toko-online-dari-era-90-an-hingga-saat-ini>



Fadhli Rizal Makarim “*Klarifikasi Air Susu Ibu (ASI)*” artikel <https://www.halodoc.com/kesehatan/asi>

Kevin Adrian, "Manfaat ASI bagi bayi", artikel 13 Manfaat ASI Eksklusif bagi Bayi dan Ibu - Alodokter

Rizal Fadli, “ASI”, Artikel dari <https://www.halodoc.com/kesehatan/asi-eksklusif#h-cara-menyimpan-asi-yang-benar>

Liputan6.com “Sejarah E-commerce Indonesia dan perkembangannya” Artikel dari <https://www.liputan6.com/hot/read/5097322/5-e-commerce-indonesia-karya-anak-bangsa-pelajari-sejarah-dan-perkembangannya>

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## LAMPIRAN

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Daftar pertanyaan wawancara penelitian jual beli ASI online di Kota Pekanbaru

### A. Untuk orang yang menjual ASI online di Kota Pekanbaru

1. Siapa nama ibu
2. Apakah benar ibu melakukan transaksi jual beli asi online dan di aplikasi mana ibu menjualkan asi tersebut
3. Apa yang melatar belakangi ibu menjual ASI tersebut secara online
4. Sejak kapan ibu melakukan transaksi jual beli ASI online ini
5. Berapa ASI yang telah terjual secara online
6. Apakah yang ASI ibu jual hanya terkhusus kota pekanbaru saja?
7. Apakah ibu menetapkan syarat syarat orang yang membeli ASI ibu secara online ini
8. Bagaimana cara ibu menyimpan ASI tersebut agar dapat di perjualbelikan
9. Apakah ibu tahu cara penjualan yang benar di dalam fiqih muamalah

### B. Untuk orang-orang yang pembeli ASI online di Kota Pekanbaru

1. Siapa nama ibu
2. Apakah benar ibu telah membeli ASI secara online
3. Berapa banyak telah ibu beli ASI secara online tersebut
4. Bagaimana ibu mengetahui adanya penjualan ASI secara online
5. Apa yang menjadi alasan ibu membeli ASI secara online
6. Bagaimana pendapat ibi tentang jual beli ASI secara online tersebut?
7. Bagaimana kondisi bayi setelah ibu berikan asi tersebut? Apakah aman atau ada gejala penyakit?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Trankaksi Jual Beli air susu ibu (ASI) di Kota Pekanbaru** yang ditulis oleh:

Nama : Zahra Aisyah Maharani Yuda  
 NIM : 12020224912  
 ProgramStudi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 27 Maret 2024

#### TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua  
**Ade Fariz Fahrullah, M.Ag**

Sekretaris  
**Yuni Harlina, SHI, M.Sy**

Penguji I  
**Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag**

Penguji II  
**Dr. Hendri K, S. HL, M.Si**

Mengetahui:

Plt. Wakil Dekan I Bagian Kemahasiswaan  
 Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA**  
 NIP. 197110062002121003

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Journal of Sharia and Law

## Journal of Sharia and Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Pekanbaru-Riau  
 Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052  
<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalsh>  
 CP: 081268093970, 081371771449, 085225840274

### SURAT KETERANGAN

Pengelola *Journal of Sharia and Law*, dengan ini menerangkan bahwa;

Nama Author : Zahra Aisyah Maharani Yuda  
 Email : zahraaisyah417@gmail.com

Judul Artikel : TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP TRANKSAKSI JUAL BELI AIR SUSU IBU (ASI) SECARA ONLINE DI KOTA PEKANBARU


Pembimbing I : Kamiruddin, M.Ag

Pembimbing II : Ahmad Adri Riva'I, M.Ag

Telah submit dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau.

Demikian surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 08 Maret 2024  
 An. Pimpinan Redaksi

  
 Dr. Amrul Muzan, M.Ag  
 NIP. 197702272003121002

UIN SUSKA RIAU





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU  
 Email : dpmptsp@riau.go.id

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/62914  
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.VPP.00.9/284/2024 Tanggal 12 Januari 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- |                      |  |
|----------------------|--|
| 1. Nama              | : ZAHRA AISYAH MAHARANI YUDA   |
| 2. NIM / KTP         | : 12020224912  |
| 3. Program Studi     | : HUKUM EKONOMI SYARIAH  |
| 4. Jenjang           | : S1   |
| 5. Alamat            | : PEKANBARU  |
| 6. Judul Penelitian  | : TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI AIR SUSU IBU (ASI) SECARA ONLINE DI KOTA PEKANBARU |
| 7. Lokasi Penelitian | : IBU FANIA PANCAR FADILA RUMBAL PEKANBARU   |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan dihitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 19 Februari 2024



**Tembusan :**

**Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru  
Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## SURAT PERNYATAAN

Perihal : Balasan Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Di

Tempat

Sehubungan dengan surat dari Fakultas Ekonomi UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Nomor: 503/DPMPTSP/NON IZIN RISET/62914 tertanggal 19 Februari 2024, maka saya Fania Pancar Fadila dengan ini menerangkan nama mahasiswa di bawah ini :

Nama : Zahra Aisyah Maharani Yuda  
 NIM : 12020224912  
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
 Jenjang : S1

Benar telah mengadakan penelitian dan meminta data penelitian kepada saya pada tanggal 19 Februari 2024 s/d 23 Februari 2024 guna melengkapi data pada penyusunan Skripsi yang berjudul : **“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Transaksi Jual Beli Air Susu Ibu (ASI) Secara Online di Kota Pekanbaru”**.

Demikian Surat Keterangan diperbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru, 23 Februari 2024

Narasumber,

**Fania Pancar Fadila**



UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/284/2024  
Sifat : Biasa  
Lamp. : 1 (Satu) Proposal  
Hal : Mohon Izin Riset

Pekanbaru, 12 Januari 2024

Kepada Yth.  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Provinsi Riau

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : ZAHRA AISYAH MAHARANI YUDA  
NIM : 12020224912  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1  
Semester : VII (Tujuh)  
Lokasi : Ibu Fania Pancar Fadila Rumbai Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul  
:Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Transaksi Jual Beli Air Susu Ibu (ASI) Secara Online Di  
Kota Pekanbaru

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai  
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan  
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Dr. Zulkifli, M. Ag  
NIP.19741006 200501 1 005

Tembusan :  
Rektor UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau